

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah merupakan kebutuhan manusiawi yang pasti dialami oleh semua anggota masyarakat (normal) di dunia ini. Nikah ini bertujuan salah satunya untuk meneruskan proses kelangsungan hidup. Pada dasarnya, manusia bisa meneruskan proses kelangsungan hidup dengan melakukan hubungan intim dengan lawan jenisnya tanpa memperhatikan norma dan nilai agama atau pun sosial. Akan tetapi, tindakan tersebut sangat tidak dibenarkan oleh ajaran agama apa pun, termasuk Islam. Dengan kata lain, ada peraturan tertentu yang harus dipatuhi oleh manusia, yaitu nikah.

Menurut Nasiri, "Pernikahan dapat diartikan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram-nya untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan *shari'at* Islam."¹ Dalam UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa."² Dengan demikian, peneliti menyimpulkan

¹ Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardawi*, (Surabaya: Khalista, 2010) hal. 7

² Undang-Undang Republik Indonesia no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta: Pustaka Tinta Emas, 1974), hal. 8

***Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat
Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan***

bahwa nikah adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri untuk membangun sebuah rumah tangga.

Nikah tidak hanya untuk menyalurkan hasrat biologis antara laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi juga memiliki tujuan-tujuan suci dalam kelangsungan hidup manusia. Membangun rumah tangga yang bahagia adalah hal yang terpenting dalam sebuah pernikahan. Dari tujuan-tujuan nikah ini, Imam Ghazali, seorang filsuf Islam, merumuskan beberapa tujuan dari pernikahan antara lain:

Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia, memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan, memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang, menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rejeki penghidupan yang halal, dan memperbesar tanggung jawab.³

Definisi dan tujuan nikah di atas dapat dipahami bahwa nikah mengandung misi suci nan agung, yaitu membina rumah tangga yang kekal dan bahagia. Bukan untuk kesenangan sesaat, akan tetapi dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.

Dalam sejarahnya, pernikahan ini mengalami perkembangan yang cukup variatif dalam segi prakteknya. Bisa jadi, munculnya jenis-jenis pernikahan ini disebabkan karena makin kompleksnya pola perilaku manusia dari berbagai zaman yang berbeda. Jenis-jenis pernikahan itu antara lain adalah "nikah *mut'ah* (kawin kontrak: pernikahan untuk masa

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hal. 12-13

***Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat
Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan***

tertentu), nikah *tahlil*, nikah gantung, nikah atau kawin lari, nikah *sighar*, nikah *misyar* dan nikah sirri.”⁴ Namun peneliti tidak akan membahas semua jenis pernikahan tersebut, peneliti hanya fokus akan membahas jenis pernikahan yang terakhir, yaitu nikah sirri di mana nikah sirri tersebut masih banyak dipraktekkan oleh masyarakat Indonesia.

Nikah sirri, bukanlah fenomena baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya bagi mereka yang tinggal di pedesaan. Nikah jenis ini adalah pernikahan yang tidak tercatat di lembaga kenegaraan yang berwenang. Dengan kata lain, pernikahan seperti ini tidak diakui oleh negara. Ini bisa kita lihat dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 sebagai berikut, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁵

Beberapa waktu yang lalu, nikah sirri menjadi bahan perbincangan hangat, baik di media cetak maupun elektronik. Ini terjadi setelah masyarakat mengetahui bahwa Abdullah Gymnastiar atau yang akrab disapa Aa Gym, seorang pemuka agama yang sering tampil di media khususnya televisi untuk memberikan ceramah agama telah melakukan nikah sirri. Nikah sirri tidak hanya menjadi perbincangan yang hangat, tetapi juga menghasilkan efek bola salju yang menggelinding liar dan kian membesar, sehingga tanpa disadari, seolah-olah nikah sirri menjadi produk yang dipromosikan secara gratis. Jika mengacu pada pasal 2 ayat 2 di atas,

⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 154

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Jakarta: Pustaka Tinta Emas, 1974), hal. 8

***Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat
Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan***

maka dapat dipahami bahwa sahnya suatu pernikahan itu haruslah didaftarkan dan dicatatkan di kantor pencatat nikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika demikian halnya, bagaimana dengan nikah sirri? Apakah nikah sirri sah menurut agama dan hukum Negara? Berikut adalah definisi-definisi nikah sirri.

Menurut Tsuruya Kiswati dkk, "nikah sirri adalah praktek nikah yang hanya memenuhi prosedur keagamaan. Nikah sirri artinya nikah secara rahasia, tanpa melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) atau melaporkannya ke Kantor Catatan Sipil."⁶ Nasirri dalam bukunya *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardawi*, menjelaskan bahwa "nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pemberitahuan (dicatatkan) di Kantor Urusan Agama, tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-qabul dan juga maskawin."⁷

Misbahul Munir, dalam penelitiannya *Motif Nikah Sirri dan Tinjauan Hukum Perkawinan no. 1 tahun 1974*, telah menghimpun berbagai definisi nikah sirri menurut masyarakat setempat sebagai berikut:

"a). Nikah sirri itu tidak didaftarkan di KUA. b). Nikah sirri adalah nikah yang pelaksanaannya tidak diawasi dan tidak dicatat oleh KUA. c). Nikah

⁶ Tsuruya Kiswati dkk., *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*, (Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003), hal. 7

⁷ Nasirri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardawi*, (Surabaya: Khalista, 2010) hal.

***Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat
Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan***

sirri adalah nikah yang pelaksanaannya dilakukan oleh walinya sendiri dengan tidak diawasi oleh petugas KUA.”⁸

Dari definisi-definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa nikah sirri adalah praktek pernikahan yang sah menurut agama Islam karena sudah menenuhi syarat, akan tetapi tidak memiliki bukti administratif karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Biasanya proses akadnya sering dipasrahkan kepada seorang kyai atas persetujuan wali mempelai perempuan.

Banyak fakta menunjukkan bahwa nikah sirri mengandung dampak negatif yang tinggi khususnya bagi si wanita dan anaknya. Siti Juwairiyah, dalam skripsinya mengatakan, ”banyak sekali wanita yang terlantar karena ditinggal suaminya. Suami datang ketika butuh dan pergi begitu saja setelah kebutuhannya terpenuhi.”⁹ Secara tidak langsung, fakta ini menyampaikan pesan moral bagi kita, seolah-olah betapa rendahnya harga diri wanita ketika diperlakukan demikian. Belum lagi jika memiliki anak, suaminya menikah lagi dengan wanita lain, jarang diberikan uang belanja untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagainya.

Begitulah dampak negatif nikah sirri, dan tak jarang bermuara pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika demikian, maka jelas pihak wanita akan sangat dirugikan. Secara psikis telah disakiti akibat sering dibohongi atau bahkan suaminya menikah lebih dari satu, ditambah lagi

⁸ Misbahul Munir, ”Motif Nikah Sirri dan Tinjauan Hukum Perkawinan no. 1 tahun 1974”, Jurnal *kajian Antologi Islam* (No 2, vol 2 th. 2005), hal. 154

⁹ Siti Juwairiyah, ”Pengaruh Tradisi Nikah Sirri di Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003), hal. 54

*Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat
Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan*

kekerasan fisik yang tak kunjung selesai karena sering diperlakukan semena-mena oleh suaminya. Dalam fenomena nikah sirri, tidak sedikit laki-laki yang membesar-besarkan masalah kecil dan tidak mau disalahkan. Sebaliknya, istrinya selalu dikambing hitamkan dan ujung-ujungnya main fisik.

Tidak berhenti di situ saja penderitaan seorang istri. Ketika suaminya pergi begitu saja dan tidak ada kabar sedikit pun. Belum lagi ketika kembali dia bersama wanita lain, minta dijamu layaknya seorang tamu. Padahal tak lain wanita tersebut adalah selingkuhannya. Maka makin lengkaplah penderitaan si istri tersebut. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya air mata yang terus membasahi pipinya dan perasaan sakit hati yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ingin melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan suami terhadap dirinya? Mau mengadu kepada siapa? Tentu saja tidak bisa karena tidak memiliki bukti bahwa ia telah menikah. Ia hanya bisa menahan rasa sakit akibat dinikahi laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan berbuat sesuka hatinya.

Di samping itu, bagaimana masa depan si anak? Dia dihasilkan dari pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dia tidak bisa memiliki akte kelahiran akibat dihasilkan dari pernikahan yang tidak diakui oleh Negara. Bagaimana nasib si anak? Bagaimana pendidikannya? Bagaimana jika dia ingin menjadi pegawai negeri? Bagaimana jika dia selalu didiskualifikasi dalam berbagai momen penting akibat terjejal dalam persyaratan administratif? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah

***Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat
Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan***

yang ingin peneliti temukan jawabannya di tengah masyarakat yang masih banyak mempraktekkan nikah sirri. Dengan demikian, sangatlah jelas bahwa pernikahan telah diatur oleh syari'at Islam yang kemudian diatur secara administratif oleh Negara. Jadi, sebagai warga Negara yang baik, seharusnya kita tunduk pada kedua hukum di atas, patuh pada aturan agama dan kemudian mendapatkan legalitas dari Negara.

Namun realita di masyarakat tidaklah selalu sejalan dengan aturan perundang-undangan. Dengan kata lain, masih banyak pelanggaran yang terjadi dalam masyarakat. Dan masih banyak pula kelompok masyarakat di daerah-daerah tertentu yang melakukan pernikahan tanpa berdasarkan pada Undang-undang tersebut dan tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Mereka melakukan pernikahan dengan berlandaskan pada doktrin agama Islam, namun di sisi lain mereka mengabaikan peran lembaga kenegaraan yang berwenang.

Praktek nikah sirri, sebagaimana peneliti jelaskan di atas, salah satu contohnya bisa ditemukan di desa Ponjanan Barat Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan, Madura. Di desa inilah peneliti melakukan riset di mana praktek nikah yang satu ini masih dilakukan masyarakat setempat.

Desa ini merupakan daerah dataran rendah yang memiliki penduduk sekitar 6.000 jiwa. Mayoritas penduduknya beragama Islam kecuali beberapa orang pendatang yang menganut non-Islam dan mayoritas bekerja sebagai petani. Selain sebagai petani, ada sebagian yang

***Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat
Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan***

menjadi pegawai negeri, pedagang, wiraswasta guru dan anggota TNI. Namun sebagian ada juga yang merantau ke kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Bogor, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang merantau ke luar negeri seperti Arab Saudi, Malaysia dan Singapura. Di samping itu, pemudanya banyak yang mengejar tuntutan akademis di luar kota kelahirannya seperti Jakarta, Surabaya, Malang, Bandung, Sulawesi, Jogjakarta dan sebagainya. Bahkan ada yang menuntut ilmu di luar negeri seperti Mesir, Arab Saudi, Yaman, Malaysia dan Singapura. Dengan kata lain, kesadaran akademis mereka sangat tinggi. Namun bagaimana dengan kesadaran hukum masyarakatnya? Khususnya terkait dengan pernikahan. Inilah yang menggerakkan hati peneliti untuk mengetahui lebih jauh tentang fenomena masyarakat desa Ponjanan Barat khususnya yang berkaitan erat dengan nikah sirri.

Di desa ini, kendati kesadaran penduduknya tinggi dalam hal pendidikan, namun praktek nikah sirri masih banyak dilakukan oleh masyarakat setempat. Biasanya nikah sirri dilaksanakan karena kedua belah pihak belum siap meresmikan atau meramaikannya karena alasan tertentu, seperti kedua calon mempelai masih duduk di bangku pendidikan, di pihak lain untuk menjaga agar tidak terjadi kecelakaan atau terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama, maka nikah sirri lah solusinya. Biasanya tindakan tersebut sarat intervensi orang tua kedua belah pihak. Namun di samping itu, ada juga yang menikah sirri dengan alasan

*Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat
Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan*

keterbatasan ekonomi. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab, akibat, dan pola kehidupan rumah tangga yang dibentuk berdasarkan nikah sirri di desa ini.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor penyebab banyaknya nikah sirri di desa ini?
2. Bagaimana kehidupan rumah tangga orang yang melakukan nikah sirri di desa ini?
3. Bagaimana dampak sosial nikah sirri di desa ini?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab banyaknya nikah sirri di desa ini.
2. Untuk mengetahui kehidupan rumah tangga orang yang melakukan nikah sirri di desa ini.
3. Untuk mengetahui dampak sosial nikah sirri di desa ini.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti akan mengetahui lebih dalam tentang fenomena sosial khususnya praktek nikah sirri di desa Ponjanan Barat, sehingga hal ini menjadi peluang yang sangat baik bagi peneliti untuk terus mengkaji realitas masyarakat lebih jauh dengan berpedoman pada teori-teori sosial.

***Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat
Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan***

Di samping itu, diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Sosiologi, walaupun dalam bentuk yang sangat minim dan sederhana.

Bagi masyarakat, diharapkan bisa lebih peka dan kritis terhadap lingkungan dan realitas sosial sekitar, di mana praktek nikah sirri masih marak diselenggarakan yang pada gilirannya membawa dampak negatif lebih banyak bagi kehidupan keluarga itu sendiri dan masyarakat secara luas. Diharapkan masyarakat tidak mudah terjebak ke dalam praktek nikah sirri yang pada gilirannya berimplikasi pada hukum positif. Lebih lanjut, semoga penelitian ini bisa menambah kajian ilmiah yang berhubungan dengan fenomena kesejahteraan keluarga dalam masyarakat, khususnya bagi program studi Sosiologi fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

E. Definisi Konsep

Dalam penelitian ini peneliti mengambil dua kata kunci, yaitu dampak sosial dan nikah sirri. Secara definitif, dampak sosial berasal dari dua kata yaitu "dampak" dan "sosial." Dampak berarti " pengaruh yang kuat yang menimbulkan akibat."¹⁰ Sosial sendiri dapat diartikan sebagai "segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat; peduli terhadap kepentingan umum."¹¹ Dengan demikian sebagai suatu akibat tertentu yang ada dalam kehidupan masyarakat karena adanya situasi tertentu yang

¹⁰ Pius A. Partanto dkk., *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), hal. 92

¹¹ Pius A. Partanto dkk., *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), hal. 718

***Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat
Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan***

mengawalinya. Akibat tersebut berbeda dengan situasi yang ada sebelumnya. Dengan kata lain, situasi yang terjadi dalam masyarakat mengakibatkan adanya situasi baru yang sama sekali berbeda. Nikah sirri ini akan memiliki beberapa kemungkinan dampak sosial dalam sektor hukum, ekonomi, pendidikan, sosiologis dan psikologis.

” Nikah sirri artinya nikah secara rahasia, tanpa melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) atau melaporkannya ke Kantor Catatan Sipil.”¹² Jadi nikah sirri sifatnya dirahasiakan dari khalayak masyarakat secara luas, meski pada akhirnya mereka mengetahui bahwa kedua pasangan telah resmi menjadi suami-istri. Dalam prosesi akad nikah hanya beberapa orang saja yang hadir termasuk mempelai laki-laki, wali, seorang kiai yang biasanya dipasrahi untuk menikahkan atau melangsungkan akad kedua saksi dan kadang-kadang ada sebagian saudara atau kerabat dekat dari *shohibul hajat*.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada umumnya penelitian menggunakan dua model pendekatan, yaitu penelitian dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. ”Secara sederhana, kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian dengan melakukan observasi langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan informan. Sedangkan kuantitatif dapat

¹² Tsuroya Kiswati dkk., *Perkawinan di Bawah Tangan (Sirri) dan Dampaknya bagi Kesejahteraan Istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda Jawa Timur*, (Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003), hal. 7

***Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat
Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan***

diartikan sebagai proses penelitian dengan menyebarkan angket atau *questioner* pada informan.”¹³ Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif guna memberikan penjelasan tentang fenomena objek yang diteliti, yaitu nikah sirri yang terjadi di desa Ponjanan Barat. ”Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian yang digunakan untuk mengetahui suatu fenomena atau permasalahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.”¹⁴

Menurut Bogdan dan Taylor, ”kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau informan dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).”¹⁵ Mengacu pada pendapat tersebut, maka dalam pendekatan kualitatif ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari keutuhan. Hal ini dimaksudkan agar dapat memahami pengalaman dan praktek para *key informan* untuk menempatkan mereka secara tepat dan benar dalam konteks penelitian.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, maksudnya adalah, ”...berusaha untuk menuturkan keadaan, tingkah laku, atau makna dari keadaan dan tingkah laku yang ada

¹³ Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*, (PT Bumi Aksara, Jakarta, 1997), hal. 43

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003), hal. 3

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya: 2005), hal. 3

***Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat
Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan***

berdasarkan data-data kualitatif yang telah dikumpulkan.”¹⁶ Dalam hal ini, peneliti langsung terjun ke berbagai informan (pelaku nikah sirri, tokoh masyarakat dan perangkat desa) di desa Ponjanan Barat kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan. Adapun alasan menggunakan deskriptif karena bagian dari karakteristik pendekatan kualitatif dibutuhkan data deskriptif dengan kata-kata, bukan meng-”angka”-kan data. Sebagaimana yang berlaku dalam penelitian kuantitatif.

Di samping itu, peneliti juga menggunakan pengamatan melalui partisipasi dan wawancara mendalam atau wawancara tidak terstruktur guna memperoleh data. Dalam wawancara mendalam bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk informasi tertentu dari informan. Prof. Deddy Mulyana mengatakan, ”wawancara mendalam pada setiap pertanyaan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, khususnya disesuaikan dengan kondisi informan.”¹⁷ Dengan demikian, peneliti, sebagai penggali data, harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi informan. Peneliti tidak boleh memaksa informan untuk diajak wawancara atau menjawab seperti yang diharapkan peneliti. Dalam hal ini, informan sangat bebas mengemukakan pendapatnya tanpa harus diintervensi oleh peneliti.

¹⁶ Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*, (PT Bumi Aksara, Jakarta, 1997), hal. 44

¹⁷ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya:2005), hal. 8

*Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat
Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan*

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di desa Ponjanan Barat kecamatan Batu Marmar kabupaten Pamekasan. Di desa ini, praktek nikah sirri masih diselenggarakan oleh sebagian masyarakat setempat. Peneliti merasa perlu untuk mengkajinya lebih dalam dengan melakukan riset ini. Ponjanan Barat adalah sebuah desa yang berada di kabupaten Pamekasan, salah satu kabupaten yang ada di pulau Madura. Mayoritas penduduk desa ini bekerja sebagai petani dengan kebudayaan setempat yang masih melekat pada mereka. Salah satu contohnya adalah nikah sirri sebagaimana dijelaskan di atas.

Adapun waktu penelitian ini berkisar hampir satu bulan. Peneliti mulai menggali data dari tanggal 8 Mei s/d 1 Juni 2012. Waktu ini dirasa cukup untuk melakukan penggalian data yang sangat mendalam terkait fenomena nikah sirri. Tentu saja dengan memanfaatkan betul waktu yang telah ditentukan. Waktu tersebut merupakan rancangan dari peneliti yang sewaktu-waktu bisa berubah karena kebijakan dari program studi ataupun fakultas sebagai lembaga yang menaungi peneliti.

3. Pemilihan Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku nikah sirri, tokoh masyarakat dan perangkat desa di Desa Ponjanan Barat Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan, Madura. Pelaku nikah sirri sebagai *key informan*. Peneliti juga perlu mewawancarai tokoh

***Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat
Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan***

masyarakat dan perangkat desa. Peneliti tidak menentukan atau membatasi berapa banyak informan yang akan wawancarai. Peneliti akan terus mencari informan apabila data yang telah didapatkan dirasa kurang. Akan tetapi bukan berarti proses penelitian ini tiada akhir. Proses penggalian data akan dihentikan apabila data yang didapat dirasa cukup.

4. Jenis dan Sumber Data

Imam Suprayogi dan Tobroni mengatakan, "sumber data merupakan salah satu pertimbangan dalam masalah penelitian, adapun jenis sumber data dalam penelitian kualitatif dapat dikelompokkan sebagai berikut: informan, peristiwa atau aktifitas, tempat atau lokasi, dokumen atau arsip."¹⁸ Informan di sini adalah pelaku nikah sirri, tokoh masyarakat dan perangkat desa. Peristiwa atau aktifitas yaitu mengenai proses dilangsungkannya akad nikah sirri. Namun selama penelitian ini berlangsung, sangat sulit ditemukannya peristiwa nikah sirri karena sifatnya memang benar-benar tertutup. Peneliti hanya menemukan satu kejadian nikah sirri dan itu pun setelah mendapat izin dari kepala desa dan *shohibul hajat*. Sedangkan tempat atau lokasi penelitian ini adalah di Desa Ponjanan Barat Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan. Dokumentasinya berupa foto-foto saat berlangsungnya akad nikah sirri dan didukung oleh foto-foto tempat tinggal pelaku nikah sirri, foto-foto aktifitasnya dan sebagainya.

¹⁸ Imam Suprayogi dkk, *Metodologi Penelitian Sosial dan Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 164

***Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat
Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan***

Selanjutnya ada dua kategori data dalam penelitian, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sanapiah Faisol mengatakan, "data primer merupakan data yang didapat dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data secara langsung sebagai sumber informasi yang dicari."¹⁹ Data primer peneliti dilakukan dengan dua cara yaitu *participant observer* dan *indepth interview*. "*Participant observer* adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengamati perilaku subjek."²⁰ Peneliti juga berbaur dengan mereka. Ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan dan aktifitas sehari-hari mereka. Sedangkan *indepth interview* dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam, serta kompleksitas data yang mungkin didapatkan pada saat observasi. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan beberapa hal yang termasuk dalam kategori data primer:

1. Individu dan masyarakat atau yang kita kenal dengan sebutan informan, peninggalan berkenaan dengan kelompok atau organisasi.
2. Penuturan melalui lisan oleh *key informan* tentang suatu peristiwa.

¹⁹ Sanapiah Faisol, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hal. 390

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2007), hal. 156

***Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat
Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan***

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat melalui pihak lain. Dengan kata lain, data itu tidak secara langsung didapat oleh peneliti dari subjek penelitian. Deddy Mulyana mengatakan, "biasanya data sekunder berbentuk data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia seperti data sejarah desa di atas, data penduduknya dan lain sebagainya."²¹ Data sekunder "...berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan seperti buku, foto hasil penelitian dan sebagainya."²² Selain itu data *online* dari internet seperti *Google*, *Wikipedia* juga disertakan guna memperkaya data dalam penelitian ini, mengingat dunia *cyber* mempunyai andil besar dalam perkembangan dunia akademis. Dengan demikian, data sekunder sangatlah penting sebagai penunjang dalam penellitian.

5. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga tahap yang meliputi *getting on*, *getting in along* dan *getting out*. Berikut adalah penjelasannya:

a. Tahap pra-lapangan (*getting on*)

Pekerjaan-pekerjaan dalam tahap *getting on* ini peneliti kelompokkan menjadi enam bagian.

1) Menyusun rancangan penelitian

²¹ Deddy Mulyana, *Metode Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya:2005), hal. 78

²² Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFU-UII, 2002), hal. 57

***Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat
Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan***

Dalam rancangan ini peneliti menetapkan tema dan fokus penelitian yang akan dilaksanakan. Tema dalam penelitian adalah tentang fenomena nikah sirri, kondisi keluarga, interaksi dengan masyarakat dan dampaknya terhadap tatanan sosial.

2) Memilih lapangan penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Ponjanan Barat Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan. Alasan peneliti memilih desa ini karena sebagian masyarakatnya masih gemar melakukan nikah sirri daripada menikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Dari data desa misalnya dapat diketahui banyaknya warga yang melakukan nikah sirri atau sekian persen dari jumlah KK.

3) Mengurus perizinan

Sebagai salah satu bentuk konkrit legalnya sebuah riset maka harus ditunjukkan dengan surat izin penelitian. Dalam hal ini, peneliti telah meminta surat pengantar penelitian dari Program Studi Sosiologi lalu diserahkan kepada kepala desa Ponjanan Barat Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan. Dalam surat itu dijelaskan bahwa penelitian ini dimulai pada tanggal 9 Mei s/d 8 Juni 2012.

4) Menjajaki dan menilai kondisi lapangan

Maksud dan tujuan dari penjajakan lapangan ini untuk berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik dan kondisi alam

***Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat
Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan***

desa, sehingga peneliti dapat memahami *setting* penelitian dengan baik.

5) Memilih informan

Informan adalah orang yang dianggap dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Mereka adalah orang-orang yang terkait dengan subjek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku nikah sirri, tokoh masyarakat, kepala desa dan modin (pejabat desa yang menangani masalah agama).

6) Menyiapkan sarana penelitian

Sarana penelitian yang telah dipersiapkan adalah alat tulis, *recorder* dan kamera. Alat tulis dimaksudkan untuk mencatat data yang diperoleh, kamera untuk mengambil gambar lokasi penelitian dan contoh proses tradisi sirri. Secara kebetulan, pada saat penelitian ini dilakukan ada satu peristiwa pernikahan sirri yang berlangsung di desa ini. *Recorder* untuk merekam penuturan informan. Sehingga peneliti dapat merekam pandangan para informan. Hasil rekaman ini kemudian ditranskrip agar diperoleh poin-poin penting yang dibutuhkan. Untuk bisa melaksanakan penelitian ini dengan baik, peneliti melakukan proses penggalan data pada siang hari dan *review* atau mengalisis kembali data-data yang telah diperoleh pada malam harinya.

*Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat
Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan*

- b. Proses hidup bersama/berbaur bersama masyarakat (*getting in a long*). Proses ini adalah partisipasi diri memasuki lapangan serta berperan dalam aktifitas yang ada seperti aktifitas *mantenan*, membantu pekerjaan keluarga subjek penelitian. Dengan proses berbaur ini, peneliti merasa mudah untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Informan merasa senang karena telah dibantu pekerjaannya dan peneliti tidak perlu merasa canggung untuk mewawacarai mereka. Dengan demikian, antara peneliti dan informan terkesan lebih akrab.
- c. Menulis laporan (*getting out*). Ini merupakan tahap akhir dari penelitian. Setelah mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data, yaitu dengan pengamatan mendalam dan triangulasi atau menggabungkan data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara ataupun statistik desa. Setelah semua komponen terkait dengan data analisisnya, peneliti mulai menulis laporan disesuaikan dengan metode dalam penulisan penelitian kualitatif dengan tidak mengabaikan kebutuhan peneliti terkait kelengkapan data.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pada dasarnya penelitian mempunyai beberapa teknik dalam proses pengumpulan data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan tiga teknik, yaitu:

- a. Observasi

***Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat
Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan***

”Observasi merupakan pengamatan terhadap peristiwa yang diamati secara langsung oleh peneliti. Observasi bukanlah sekadar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat.”²³ Observasi ini dilakukan untuk mengamati atau menyelidiki di lapangan mengenai fenomena nikah sirri, tempat tinggal pelakunya, kehidupan sehari-harinya, interkasinya dengan masyarakat, pendidikan anaknya dan sebagainya.

Alasan peneliti melakukan observasi ialah untuk menyajikan deskripsi realistik mengenai perilaku atau aktifitas pelaku nikah sirri, serta kondisi keluarganya. Merupakan suatu keharusan bagi peneliti untuk melakukan observasi guna mengetahui dan memahami keadaan sebenarnya dari subjek penelitian yang dalam hal ini adalah pelaku nikah sirri dan keluarganya. Dengan melakukan observasi ini, maka secara tidak langsung peneliti bisa mengetahui faktor-faktor penyebab, akibat dan kehidupan rumah tangga seseorang yang dibangun atas dasar nikah sirri. Dengan demikian, peneliti bisa mendeskripsikan kondisi pelaku nikah sirri dan keluarga secara riil. Dalam penelitian ini, observasi tentu saja berlangsung di Desa Ponjanan Barat Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 230

***Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat
Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan***

b. *Interview*

”*Interview* atau wawancara adalah bentuk percakapan dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan tujuan penelitian.”²⁴ Suharsimi Arikunto membagi jenis wawancara menjadi dua macam, yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. ”Wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.”²⁵ Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis ini lebih banyak tergantung pada pewawancara dan ini cocok untuk penelitian kasus seperti fenomena nikah sirri. ”Wawancara terstruktur berupa pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai *check list*.”²⁶ Wawancara jenis ini biasanya lebih bersifat formal.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *interview* tidak terstruktur karena wawancaranya mendalam. Peneliti tidak perlu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada informan, peneliti hanya membuat pedoman pokok wawancara sehingga informan bisa leluasa dan terbuka dalam memberikan jawaban dan keterangan yang diinginkan oleh peneliti. Wawancara

²⁴ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal.180

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 227

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 229

***Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat
Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan***

ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer yang menanyakan seputar nikah sirri di desa Ponjanan Barat, kehidupan atau aktifitas pelakunya, interaksi dengan masyarakat sekitar, kondisi anaknya dan lain sebagainya.

c. Dokumentasi

”Dokumentasi adalah cara memperoleh data dari dokumen seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.”²⁷ Oleh karena itu, peneliti merasa perlu membaca literatur, surat kabar, artikel, majalah dan sebagainya yang ada kaitannya dengan nikah sirri. Di samping itu, dokumentasi berupa foto-foto tentang berlangsungnya proses akad nikah sirri, aktifitas atau kehidupan sehari-hari, tempat tinggal pelaku nikah sirri juga diperlukan. Peneliti mengambil beberapa gambar selama proses penelitian berlangsung seperti saat proses dilangsungkannya akad nikah, aktifitas sehari-hari dan sebagainya untuk memberikan bukti secara nyata kondisi di lapangan.

7. Teknik Analisis Data

Patton mengatakan dalam Lexy J. Moleong, ”analisis data adalah proses untuk mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar.”²⁸ Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data, yaitu menggabungkan data yang telah diperoleh ketika melakukan penelitian. Data tersebut merupakan

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 231

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 103

***Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat
Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan***

data primer yang berupa pengamatan, *interview*, maupun foto-foto mengenai proses berlangsungnya akad nikah sirri berikut dengan rumah atau tempat tinggal pelakunya. Setelah data terkumpul, kemudian mengklasifi data. Proses analisis data ini dilakukan dengan menelaah semua data yang didapat dari wawancara, catatan lapangan, pengamatan, dokumentasi dan sebagainya. Tujuannya untuk memilih data sesuai dengan kebutuhan dan kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori yang telah peneliti pilih.

8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

a. Pengamatan Mendalam

Menurut Lexy J. Moleong, "pengamatan mendalam bertujuan untuk menemukan cirri-ciri dan unsur-unsur dalam sitasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci."²⁹

Peneliti merasa perlu mengamati secara serius kehidupan pelaku nikah sirri berikut dengan keluarga dan tempat tinggalnya. Ini dilakukan untuk mengetahui pola kehidupan dan yang dirasakannya sebagai akibat dari tindakannya memilih nikah sirri. Untuk melakukan pengamatan ini, kadang-kadang peneliti dengan suka rela membantu pekerjaan mereka seperti di sawah, mengangkat hasil panen dari halaman rumah ke dapur. Sehingga

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 103

***Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat
Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan***

peneliti mendapatkan data-data deskriptif berupa penuturan secara lisan dari mereka.

b. Triangulasi

Peneliti menggunakan metode triangulasi sebagai upaya untuk melihat keabsahan data. "Triangulasi dilakukan dengan cara membuktikan kembali keabsahan hasil data yang telah diperoleh di lapangan."³⁰ Triangulasi diartikan sebagai, "...teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada."³¹ Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi wawancara, observasi atau pengamatan langsung. Sumber data yang diperoleh juga berasal dari kantor kelurahan desa Ponjanan Barat, ini dimaksudkan agar data-data yang terkumpul lebih akurat sehingga pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini bisa terjawab. Kemudian data-data tersebut digabungkan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah sehingga pertanyaan tersebut bisa terjawab dengan lengkap.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari empat bab. Masing-masing akan peneliti jelaskan dalam sub-bab ini. Bab I adalah pendahuluan. Peneliti mengulas

³⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 256

³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 241

***Dampak Sosial Nikah Sirri di Desa Ponjanan Barat
Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan***

deskripsi umum tentang latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang erat kaitannya dengan tema penelitian. Di samping itu, tujuan dan manfaat penelitian peneliti kupas di bab ini. Definisi konsep terkait dengan judul penelitian, metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian, tahap penelitian, teknik pengumpulan dan teknik keabsahan data dan terakhir sistematika pembahasan, peneliti jelaskan di bab pendahuluan ini.

Bab II merupakan Kajian Teori yang berisi kajian pustaka, kerangka teoretik dan penelitian terdahulu yang relevan. Dalam kajian pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa definisi atau kata kunci yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya kerangka teoretik berupa teori yang digunakan peneliti untuk membedah analisis masalah yang menjadi fokus penelitian. Yang terakhir adalah penelitian terdahulu yang relevan. Ini merupakan salah satu upaya mempermudah proses penelitian.

Deskripsi umum tentang objek penelitian mengenai kondisi geografis dan demografis desa, peneliti sajikan dalam bab III. Peneliti menyuguhkan hasil temuan-temuan di lapangan selama proses penelitian berlangsung, membahasnya dengan tuntas dan kemudian mengalisisnya menggunakan teori yang telah dipilih oleh peneliti.

Bab terakhir adalah penutup. Bab ini merupakan kesimpulan akhir dari semua pembahasan dan disertai saran-saran atau rekomendasi kepada pihak-pihak terkait yang ada sangkut pautnya dengan penelitian.